



BUPATI KUDUS  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

NOMOR : 405.1 / 143 / 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMISI DAERAH LANJUT USIA  
KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan wadah dalam upaya penanganan lanjut usia secara intensif, menyeluruh, dan terpadu, serta guna melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanganan Lanjut Usia di Daerah, perlu membentuk Komisi Daerah Lanjut Usia Kabupaten Kudus;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);


5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 2004 tentang Komisi Nasional Lanjut Usia;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanganan Lanjut Usia di Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Komisi Daerah Lanjut Usia Kabupaten Kudus, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.





KEDUA : Tugas Komisi Daerah Lanjut Usia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:

- a. mengkoordinasikan perumusan kebijakan, strategi, program, kegiatan, dan langkah-langkah yang diperlukan dalam penanganan lanjut usia sesuai pedoman, strategi, program, dan kegiatan yang ditetapkan oleh Komisi Nasional Lanjut Usia dan Komisi Daerah Lanjut Usia Provinsi, serta kebijakan yang ditetapkan Pemerintah dan Gubernur;
- b. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;
- c. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program penanganan lanjut usia di Kabupaten Kudus, kecamatan, desa/kelurahan;
- d. mengendalikan pelaksanaan program penanganan lanjut usia di Kabupaten Kudus;
- e. menghimpun, menggerakkan, menyediakan, dan memanfaatkan sumber daya daerah dan masyarakat secara efektif dan efisien untuk kegiatan penanganan lanjut usia;
- f. menghimpun dan memanfaatkan sumber daya yang berasal dari pusat, provinsi, dan bantuan luar negeri secara efektif dan efisien untuk kegiatan penanganan lanjut usia;
- g. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing instansi yang tergabung dalam keanggotaan Komisi Daerah Lanjut Usia Kabupaten Kudus;
- h. mengadakan kerjasama antar Komisi Daerah kabupaten/kota dalam perumusan kebijakan, strategi, program, kegiatan, dan langkah-langkah yang diperlukan dalam penanganan lanjut usia;
- i. melakukan sosialisasi, advokasi, dan mediasi kepada seluruh aparat pemerintah daerah, lembaga pendidikan, kader pemberdayaan masyarakat, masyarakat, lembaga adat, lembaga keagamaan, tokoh adat, tokoh agama, serta lembaga kemasyarakatan;
- j. memfasilitasi pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
- k. memfasilitasi pembentukan kelompok Peduli Lanjut Usia Kabupaten Kudus; dan
- l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

KETIGA : Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugasnya, Ketua Komisi Daerah Lanjut Usia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat membentuk Tim Pelaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Daerah Lanjut Usia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.



KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 13 Juli 2020

Plt. BUPATI KUDUS  
WAKIL BUPATI,



HARTOPO

Tembusan:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
3. Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait;
4. Komisi Daerah Lanjut Usia Kabupaten Kudus.

Tanda tangan pejabat yang ditanda-tangani	
NO	DAFTAR
1	ASISTEN
2	ASISTEN
3	ASISTEN
4	ASISTEN
5	ASISTEN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS






Tanggal : 13 Juli 2020

Nomor : 465.1/143/2020

SUSUNAN KOMISI DAERAH LANJUT USIA  
KABUPATEN KUDUS

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KOMISI DAERAH	KETERANGAN
1.	Wakil Bupati	Ketua	
2.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Ketua Pelaksana	
3.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Wakil Ketua I	
4.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	Wakil Ketua II	
5.	Agus Susanto, SE. MM.	Sekretaris I	Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Eselon III
6.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sekretaris II	
7.	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota	
8.	Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Anggota	
9.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota	
10.	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota	
11.	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Anggota	
12.	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Anggota	
13.	Direktur CV. Mubarakfood Cipta Delicia	Anggota	
14.	Kepala Seksi Pelayanan Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota	
15.	Ketua Wisma Lansia Aisyiyah Kabupaten Kudus	Anggota	

Telah dilewati kebenarannya

NO	JABATAN	PARAF
1	SEKDA	
2	ASISTEN SEKDA	
3	KA DINAS / BAG	
4	KA BIDANG PENGANTAR KANTOR	
5	BAG KUKUMILAMITA	

Plt. BUPATI KUDUS  
WAKIL BUPATI,



HARTOPO